



PENETAPAN
NOMOR 85/PDT.P/2023/PN Pal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MOH. SALEH Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya tanggal 09 September 1948, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Banteng BTN Bumi Anggur Blok A1 No.14.
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah meneliti bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 September 2023, dibawah register nomor 85/PDT.P/2023/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 09 September 1948, jenis kelamin Laki-laki, yaitu anak dari pasangan suami istri bernama Mahmudin dan Suhana, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL.7271-LT-05072017-0046 tanggal 11 Juli 2017.
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 727103 0909480002.
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon pada paspor No. E3444680 yang semula bernama MOHAMMAD SALEH menjadi MOH. SALEH.
4. Bahwa nama MOHAMMAD SALEH pada paspor No. E3444680 dan nama MOH. SALEH Pada kutipan Akta Kelahiran No. AL.7271-LT-05072017-0046 adalah orang yang sama, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 Juli 2017.
5. Bahwa maksud Pemohon ingin mengganti nama pada Paspor No. E3444680 untuk menyamakan dengan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran dan KTP yang selama ini telah digunakan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengesahan ganti nama pada Paspor No. E3444680 tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu CQ Hakim Pemeriksa agar menerima permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor No. E3444680 dari MOHAMMAD SALEH menjadi nama MOH. SALEH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada kantor imigrasi atau pejabat imigrasi Kota Palu untuk mencatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-butki surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK : 7271030909480002, atas nama Moh. Saleh, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-05072017-0046 atas nama Moh. Saleh, diberi tanda bukti P-2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Saleh Nomor 7271031805090016, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Paspor Nomor: E3444680 atas nama Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi, diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/9703/IX/YAN.2.3./2023/INTELKAM, diberi tanda bukti P-5.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberikan materai yang cukup, sehingga bukti surat yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rony Kurdiyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon hadir dipersidangan adalah untuk mengajukan Permohonan perubahan nama / pergantian nama Pemohon didalam Paspor.
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi sedangkan nama Pemohon didalam akte lahir dan KTP adalah Moh. Saleh.
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor itu terjadi karena dulu pernah diurus agen untuk umroh, dibuatkan Paspor oleh agen tersebut, namun Pemohon tertipu karena tidak diberangkatkan.
- Bahwa selain Pemohon, masih banyak orang lain yang tertipu. Saksi juga salah satu korban yang tertipu oleh agen yang menjanjikan keberangkatan umroh tersebut.
- Bahwa Paspor yang dibuat pada saat itu salah nama, dimana tertulis Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Moh. Saleh.
- Bahwa sekarang Pemohon mau umroh dan saat mau buat Paspor dikatakan sudah ada Paspor Pemohon namun data nama Pemohon masih salah, harusnya sesuai dengan akta lahir dan KTP.
- Bahwa pihak imigrasi menyarankan agar ke Pengadilan Negeri dulu untuk menetapkan nama Pemohon.
- Bahwa setahu saksi nama Moh. Saleh dan nama Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi adalah orang yang sama yakni Pemohon.
- Bahwa setahu saksi benar nama Pemohon adalah Moh. Saleh, dan nama Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi adalah nama Pemohon namun Mohammadnya dipanjangkan, sedangkan Mahmudin adalah nama Ayah Pemohon, serta Hatomi adalah nama Kakek Pemohon.
- Bahwa setahu saksi selama bertetangga sudah 27 tahun ini, Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba atau jaringan teroris, ataupun lainnya.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dalam Paspor tersebut.

2. Saksi Supriyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga jauh Saksi.
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon hadir dipersidangan adalah untuk mengajukan Permohonan perubahan nama / pergantian nama Pemohon didalam Paspor.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi sedangkan nama Pemohon didalam akte lahir dan KTP adalah Moh. Saleh.
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor itu terjadi karena dulu pernah diurus agen untuk umroh, dibuatkan Paspor oleh agen tersebut, namun Pemohon tertipu karena tidak diberangkatkan.
- Bahwa selain Pemohon, masih banyak orang lain yang tertipu. Saksi Rony juga salah satu korban yang tertipu oleh agen yang menjanjikan keberangkatan umroh tersebut.
- Bahwa Paspor yang dibuat pada saat itu salah nama, dimana tertulis Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Moh. Saleh.
- Bahwa sekarang Pemohon mau umroh dan saat mau buat Paspor dikatakan sudah ada Paspor Pemohon namun data nama Pemohon masih salah, harusnya sesuai dengan akta lahir dan KTP.
- Bahwa pihak imigrasi menyarankan agar ke Pengadilan Negeri dulu untuk menetapkan nama Pemohon.
- Bahwa setahu saksi nama Moh. Saleh dan nama Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi adalah orang yang sama yakni Pemohon.
- Bahwa setahu saksi benar nama Pemohon adalah Moh. Saleh, dan nama Mohammad Saleh Mahmudin Hatomi adalah nama Pemohon namun Mohammadnya dipanjangkan, sedangkan Mahmudin adalah nama Ayah Pemohon, serta Hatomi adalah nama Kakek Pemohon.
- Bahwa setahu saksi sebagai keluarga, Pemohon tidak pernah bermasalah hukum dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba atau jaringan teroris, ataupun lainnya.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dalam Paspor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikutip segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk ringkasnya penetapan ini, semuanya dianggap telah terangkum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan permohonan adalah secara ex-parte, artinya hanya sepihak, yaitu Pemohon sendiri dan tidak ada sengketa dalam

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, namun demikian Pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya dimuka persidangan dengan alat-alat bukti sehingga kepentingan/dalil Pemohon dalam surat permohonannya dapat dinyatakan beralasan hukum yang benar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P-3 (Kartu Keluarga), ditemukan fakta hukum bahwa benar nama Pemohon adalah MOH. SALEH, lahir pada tanggal 09 September 1948;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan Pemohon mempunyai Paspor yang tertulis atas nama MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI. Bahwa Paspor tersebut dibuat oleh agen yang mengurus umroh namun Pemohon dan lainnya tidak diberangkatkan (Pemohon tertipu). Bahwa kemudian Pemohon hendak berangkat Umroh dan mengurus Paspor di Kantor Imigrasi dan oleh pihak Imigrasi disarankan untuk meminta Penetapan nama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dimuka persidangan serta memperhatikan bukti P-4 (Paspor), Hakim memahami maksud dari Permohonan ini adalah untuk menegaskan nama Pemohon yang benar adalah MOH. SALEH bukan MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimuka persidangan menerangkan bahwa MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI dengan MOH. SALEH adalah orang yang sama, hanya saja MOH-nya ditulis panjang menjadi MOHAMMAD dalam Paspor, untuk MAHMUDIN adalah nama Ayah Pemohon dan HATOMI adalah nama Kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimuka persidangan juga menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah MOH. SALEH dan Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun terlibat jaringan terorisme ataupun jaringan narkoba dan lainnya, hal ini didukung pula dengan bukti P-5 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);

Menimbang, bahwa oleh karena nama MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah salah dan yang benar adalah MOH. SALEH, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum dipersidangan patut untuk mengabulkan petitum ke-2 Pemohon dengan perbaikan redaksi menjadi **"Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI adalah salah dan yang**

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah MOH. SALEH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-05072017-0046";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 24 tentang Perubahan Data Paspor Biasa dijelaskan pada ayat (1) bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi Pejabat Kantor Imigrasi. Namun untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan/menahan Passport adalah kewenangan Kantor Imigrasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang/Peraturan tentang Keimigrasian dan Passport;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi **"Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI adalah salah dan yang benar adalah MOH. SALEH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-05072017-0046"**, maka Penetapan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan data Paspor Pemohon, untuk itu petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi **"Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi Kota Palu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi.
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor MOHAMMAD SALEH MAHMUDIN HATOMI adalah salah dan yang benar adalah MOH. SALEH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-05072017-0046.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi Kota Palu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Palu, pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh: **Allannis Cendana, SH.MH.**, hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Palu dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARYANTO M.P., SH.MH.

ALLANNIS CENDANA, SH.MH.

Uraian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Bea Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3. Proses.....	Rp. 25.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 85.000,-
(Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/Pn Pal
Hal 7 dari 7